

KE-HUJJAH-AN SADD AL-DHARĪ'AH

*Ulin Na'mah**

Abstrak: *Sadd al-dharī'ah* adalah suatu upaya untuk merintangikan atau membendung jalan yang dapat mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang yang mengandung kerusakan. Dengan kata lain, ia adalah suatu upaya untuk mengharamkan sesuatu yang pada dasarnya halal, disebabkan kemungkinan besar dapat menimbulkan perbuatan yang dilarang (diharamkan) yang mengandung kerusakan secara pasti. Sehingga, -dalam hal ini- ia termasuk salah satu metode penetapan hukum syar'i, terlepas apakah dapat dijadikan hujjah atau tidak. Akan tetapi, memang para ulama telah berbeda pendapat mengenai keabsahannya sebagai hujjah ini. Di antara mereka ada yang menerima keabsahannya sebagai hujjah dan ada yang tidak menerimanya. Sedangkan kehujjahan *sadd al-dharī'ah* ini baru mempunyai kekuatan hukum tetap, jika telah mendapat legitimasi dari pemerintah yang sah dengan disertai sanksi-sanksi pelanggarannya.

Abstract: *Sadd al-dharī'ah* is an effort of blocking a likely way that may end up in forbidden and destructive things. In other words, it is a way to ban something which is basically allowed, resulted from its potency of bringing about doing something absolutely forbidden. Therefore, in this case, it is considered a method of legislating *syar'i* law, instead of whether or not it is used as evidences. Yet, there is diverging view of *Ulama* on its validity of using it as *hujjah*. There are several *Ulama* who accept its validity as *hujjah* and who reject it. Meanwhile, the validity of *sadd al-dharī'ah* is considered valid if it receives a legitimation from the authoritative government along with its sanctions for who violates.

* STAIN Kediri

Kata Kunci: *al-dharī'ah*, *sadd al-dharī'ah*, *fatḥ al-dharī'ah*, *ḥujjah*, *mushtabih*, *iḥtiyāt*, dan *wara'*.

PENDAHULUAN

Berangkat dari ungkapan Yusuf Qardawi, yang mengatakan bahwa: "Sesungguhnya berlebih-lebihan dalam membendung jalan, terkadang dapat menghalangi manusia untuk menikmati kebaikan yang banyak dan kemaslahatan yang besar".¹ Akan tetapi sebaliknya, akal tidak akan memungkiri bahwa tindakan membendung jalan itu sebagai tindakan mulia (من المكارم) dalam rangka berhati-hati (الإحتياط) agar tidak terjerumus pada perbuatan yang diharamkan. Namun demikian, memang tindakan membendung jalan (سدّ الذريعة) ini dari segi ke-*hujjah*-annya sebagai hukum syara' (من أحكام الشرعيّة), perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut, karena tindakan ini termasuk tindakan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah SWT. Dalam hal ini cukup relevan pendapat yang dikemukakan oleh Ibn Hazm dan al-Syafi'I, yang mengatakan bahwa :

"penetapan akan hukum sesuatu itu haram atau halal tidak bisa dilakukan berdasarkan dugaan saja, dan barangsiapa mengharamkan sesuatu karena dianggap sebagai sarana (jalan/perantara) yang dapat menjerumuskan kepada perbuatan yang diharamkan ataupun kerusakan, itu merupakan tindakan mengharamkan sesuatu berdasarkan dugaan. Sedangkan dugaan itu tidak pernah sampai pada kebenaran".

¹ Yusuf Qardawi, *Ijtihad Kontemporer*, terj. Abu Barzani, cet. 1 (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 91. Sebagaimana juga dalam hadis Nabi saw. berikut ini:

والرسول يقول: "المسلمون عند شروطهم إلا شرط حرم حلالاً أو أحلّ حراماً"، ويقرّر أنّ ما سكت عنه الله سبحانه عفو وفضل أباحه لعباده. فيقول: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرّمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو ممّا عفا عنه". وينهى عن الغلوّ فيقول: "إيّاكم والغلوّ، فقد هلك من قبلكم بالغلوّ". (Abd al-Ḥalīm al-Jundī, *Aḥ*).

mad ibn Ḥanbal: Imām Ahl as-Sunnah (Kairo: Dār al-Ma'ārif, t.t.), 262

Pendapat kedua tokoh tersebut didasarkan pada firman Allah SWT., surat al-Najm ayat 28:²

إِنَّ الظَّنَّ لَا يَغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

Akan tetapi, cukup validkah untuk menjadikan pendapat kedua tokoh tersebut sebagai pendapat yang relevan? Berdasarkan logika di atas, maka untuk mendapatkan keputusan yang valid mengenai *ke-hujjah-an sadd al-dharī'ah* ini, penyusun akan mencoba memberikan pemaparan yang memadai pada point pembahasan berikut ini.

PEMBAHASAN

A. Pengertian *Sadd adh-Dharī'ah* (سدّ الذريعة)

Sadd al-dharī'ah terdiri dari dua kata *سدّ* dan *الذريعة*, *سدّ* berarti *المنع والحجر* (merintang atau membendung dan melarang) dan *الذريعة* berarti *الوسيلة* (jalan atau sebab yang mendekatkan kepada yang lain).³ Sedangkan menurut ulama *uṣūl*, *al-dharī'ah* adalah suatu jalan yang dapat mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang yang mengandung kerusakan.⁴ Akan tetapi Ibn Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa pembatasan pengertian *al-dharī'ah* kepada sesuatu yang dilarang saja tidak tepat, karena ada juga *al-dharī'ah* yang bertujuan kepada yang dianjurkan. Oleh sebab itu, menurutnya, pengertian *al-dharī'ah* lebih baik dikemukakan ke dalam pengertian yang bersifat umum, sehingga *al-dharī'ah* mengandung dua pengertian, yaitu: yang dilarang,

² Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, cet. 1 (Bairūt: Dār al-Fikr, 1986) II: 904.

³ Kāmil Mūsā, *al-Madkhal ila al-Tashrī' al-Islāmī* (Bairūt: Mu'assassah ar-Risālah, 1989), 214.

⁴ Ibid.

disebut dengan *sadd al-dharī'ah* (سدّ الذريعة) dan yang dituntut untuk dilaksanakan, disebut *fath al-dharī'ah* (فتح الذريعة).⁵ Jadi, pengertian *sadd al-dharī'ah* ialah merintang atau membendung jalan yang dapat mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang yang mengandung kerusakan.

Dalam hal ini, para ulama memang lebih memfokuskan pada pembahasan mengenai *sadd al-dharī'ah* dari pada *fath al-dharī'ah*, disebabkan –menurut Wahbah al-Zuhāifi- apa yang digambarkan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah sebagai *fath al-dharī'ah* tersebut bukan termasuk ke dalam pembahasan mengenai *al-dharī'ah*, tetapi termasuk ke dalam pembahasan mengenai kaidah yang oleh *Jumhūr 'ulamā' uṣūl al-fiqh* (mayoritas ulama usul fiqh) disebut sebagai *muqaddimah* (pendahuluan) dari suatu pekerjaan. Yaitu apabila yang dituju adalah suatu yang wajib, maka seluruh upaya untuk menunaikan yang wajib itu, juga diwajibkan, sesuai dengan kaidah yang mengatakan:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Contohnya, mengerjakan shalat itu adalah wajib. Sedangkan untuk mengerjakan yang wajib itu harus berwudhu dulu. Maka berwudhu itu hukumnya wajib, dan karena berwudhu wajib, maka upaya mencari air untuk berwudhupun juga wajib. Berwudhu dan mencari air dalam contoh ini –menurut para ahli usul fiqh- disebut sebagai hukum pendahuluan kepada yang wajib (*muqaddimah al-wājibah*).⁶

Terhadap hukum *muqaddimah* seperti itu, para ulama sepakat untuk menerimanya, tetapi tidak sepakat jika hal tersebut

⁵ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālanīn* (Bairūt: Dār al-Jail, 1973), III: 147.

⁶ Wahbah al-Zuhāifi, *Uṣūl*, II: 874.

dikategorikan ke dalam kaidah *al-dharī'ah*. Ulama Malikiyah dan Hanabilah memasukkannya ke dalam kaidah *al-dharī'ah* dan mereka sebut dengan *fatḥ al-dharī'ah* (فتح الذريعة). Ulama Hanafiyah, Shafi'iyah, dan sebagian Malikiyah menyebutnya sebagai hukum *muqaddimah* (المقدمة), tidak termasuk ke dalam kaidah *al-dharī'ah* (الذريعة). Namun, mereka sepakat menyatakan bahwa hal tersebut –baik dengan nama *fatḥ al-dharī'ah* maupun *muqaddimah*- dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum.⁷ Sehingga, dalam hal ini –karena tidak ditemukan permasalahan yang signifikan- tidak memerlukan pembahasan yang lebih jauh. Sebaliknya, *sadd al-dharī'ah* masih memerlukan pembahasan yang lebih jauh karena masih terdapat permasalahan yang signifikan, yaitu: belum adanya kesepakatan para ulama tentang kehujjahan *sadd al-dharī'ah* dalam penetapan hukum syara'.

Di antara penerapan *sadd al-dharī'ah* ini, dapat kita lihat pada kedua contoh berikut ini:⁸

1. Diharamkannya zina, karena dapat menyebabkan percampuran nasab. Dengan kata lain pengharamannya dimaksudkan untuk menjaga kehormatan, sehingga pacaranpun juga diharamkan dalam rangka mencegah terjadinya zina.
2. Diharamkannya minum khamr, karena dapat menyebabkan kemabukan. Dengan kata lain pengharamannya dimaksudkan untuk menjaga akal, sehingga minum khamr sedikit –meskipun tidak memabukkan- tetap diharamkan dalam rangka mencegah kemabukan.

⁷ Ibid.

⁸ Muhdi Fadillah, *al-Ijtihād wa al-Mantiq al-Fiqhi fi al-Islām*, cet.1 (Bairūt: Dār at-Ṭālī'ah,1987), 422.

Sepintas, berdasarkan kedua contoh di atas, *sadd al-dharī'ah* termasuk upaya pencarian 'illah dan merupakan tindakan preventif (*maṣlahah*).

B. Pembagian *Sadd al-Dharī'ah*

Pembagian *sadd al-dharī'ah* ini didasarkan pada pembagian *al-dharī'ah* yang dapat menyebabkan kerusakan menurut ash-Shatibi dalam kitabnya *al-Muwaffaqāt*. Ia membagi *al-dharī'ah* yang dapat menyebabkan kerusakan ini menjadi empat bagian, yaitu:⁹

1. *Al-dharī'ah* yang dapat menyebabkan kerusakan secara pasti (ما يكون أدائه إلى المفسدة قطعياً). Misalnya: membuat sumur di belakang pintu dalam situasi gelap yang secara pasti akan mencelakakan orang yang masuk melalui pintu itu dengan terjatuh ke dalam sumur tersebut, maka hal yang demikian ini dilarang. Sehingga jika terjadi benar seseorang masuk melalui pintu itu dan terjatuh masuk ke dalam sumur tersebut, maka si pembuat sumur itulah yang disalahkan, baik sengaja atau tanpa sengaja bermaksud untuk mencelakakan orang.
2. *Al-dharī'ah* yang jarang menyebabkan kerusakan (ما يكون أدائه إلى المفسدة نادراً). Misalnya: membuat sumur di suatu tempat yang secara umum tidak akan mencelakakan seseorang, menjual makanan yang secara umum tidak membahayakan orang yang memakannya, dan juga menanam anggur. Ketiganya, pada dasarnya diizinkan oleh syara', karena syara' dalam menetapkan hukum hanya mempertimbangkan banyaknya *maṣlahah* dari pada kerusakannya, tidak mempertimbangkan kemungkinan "jarangnya" dapat menyebabkan kerusakan.

⁹ Abu Ishaq ash-Shatibi, *al-Muwāfaqāt fi Uṣul al-Sharī'ah* (Bairūt: Dār al-Ma'rifah, 1973), IV: 358-361.

Pada dasarnya, tidak ada sesuatupun yang hanya mempunyai unsur kebaikan semata dan sebaliknya tidak ada sesuatupun yang hanya mempunyai unsur kejelekan saja, serta tidak suatu kebaikan yang tidak mempunyai unsur kejelekan.

3. *Al-dharī'ah* yang kemungkinan besar dapat menyebabkan kerusakan:

ما يكون ادائه إلى المفسدة كثيرا نادرا ويغلب على الظن إفضائه إلى الفساد

Misalnya: menjual senjata pada situasi kerusuhan atau peperangan dan menjual anggur kepada tukang pembuat khamr. Pembagian yang ketiga ini didasarkan pada tiga prinsip, yakni:

- a. Dugaan yang kuat dapat dianggap sebagai ilmu (pengetahuan atau lawan dari ketidaktahuan).
- b. Upaya membendung jalan (سدّ الذريعة) adalah upaya dalam rangka berhati-hati agar tidak terjadi kerusakan. Sedangkan upaya (berhati-hati) ini dihasilkan dari dugaan yang kuat.
- c. Upaya membendung jalan ini ditempuh dalam rangka:

تعاون على لإثم والعدوان المنهي عنه

4. *Al-dharī'ah* yang diduga secara lemah dapat menyebabkan kerusakan (أن يكون أدائه إلى المفسدة كثيرا لاغالبا ولانادرا). Misalnya: jual beli dalam bentuk *salam* yang mempunyai proses penyelesaian yang memakan waktu hingga beberapa hari atau bulan dan bahkan tahun, dianggap dapat menyebabkan perbuatan yang mengandung riba. Akan tetapi, pandangan seperti itu tidak lebih merupakan manifestasi rasa khawatir yang terlalu berlebihan. Dengan kata lain, dasar logikanya terlalu lemah.

Dengan demikian, berdasarkan pembagian *al-dharī'ah* yang dapat menyebabkan kerusakan di atas, *sadd al-dharī'ah* dapat diperinci menjadi empat bagian pula, yaitu:

١. سدّ مايكون أداءه إلى المفسدة قطعيا
٢. سدّ مايكون أداءه إلى المفسدة نادرا
٣. سدّ مايكون أداءه إلى المفسدة كثيرا نادرا, ويغلب على الظن إفضاءه إلى الفساد
٤. سدّ مايكون أداءه إلى المفسدة كثيرا لاغالبا ولانادرا

Hingga di sini, maka kita dapat mengetahui bahwa penetapan hukum itu tidak hanya didasarkan pada "niat" saja, akan tetapi juga didasarkan pada "akibat" yang akan ditimbulkan.¹⁰ Sehingga *sadd al-dharī'ah* ini memang merupakan salah satu metode pencarian 'illah dalam rangka tindakan preventif (*maṣlahah*).

C. Keabsahan *Sadd al-dharī'ah* untuk dijadikan Hujjah sebagai Hukum Syara'.

Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang menerima keabsahannya sebagai *hujjah* tersebut; seperti Malik ibn Anas, Ahmad ibn Hanbal, Ibn Taimiyah, Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, dan Shi'ah, dan ada juga yang menolak sama sekali keabsahannya sebagai hujjah; yaitu Ibn Hazm. Di samping itu ada

¹⁰ Wahbah, *Uṣūl*, II: 880.

juga yang menerima keabsahannya, akan tetapi menolaknya pada konteks yang lain; yaitu ash-Shafi'i¹¹ dan Abu Hanifah^{12, 13}.

Adapun dalil-dalil yang digunakan oleh ulama yang menerima *sadd al-dharī'ah* dalam rangka menunjukkan keabsahannya sebagai hujjah adalah:¹⁴

¹¹ Pada hakekatnya, ash-Shafi'i ini memang menolak konsep *sadd al-dharī'ah* ini, misalnya pada kasus aqad jual-beli, ia berpendapat bahwa semua bentuk aqad jual beli itu sah dengan syarat dapat memenuhi rukun dan syarat jual-beli yang telah digariskan. Sedang niat atau tujuan dan akibatnya tidak dapat menentukan keabsahan aqad tersebut, kecuali terbukti memang terdapat niat atau tujuan yang diharamkan melalui suatu *qarīnah* yang ada, (Wahbah, *Uṣūl*, II: 898).

Penolakannya terhadap kehujjahan *sadd al-dharī'ah* ini –sebagaimana dituduhkan oleh Wahbah al-Zuhailī- disebabkan karena ia adalah seorang yang condong kepada pandangan *Zāhirī*, (Wahbah, *Uṣūl*, II:900). Meskipun pada kenyataannya ia menerima *qiyās* (yang dianggap masih mempunyai sandaran nas).

¹² Sisi Abu Hanifah menolak *sadd al-dharī'ah* ini –yang pada hakekatnya tidak menolaknya, akan tetapi disebabkan ia menggunakan konsep lain-tampak, misalnya pada kasus mengenai jual-beli sesuatu yang belum lunas (belum dibayar), menurutnya adalah tidak sah. Karena salah satu syarat jual-beli itu adalah adanya barang milik (hak milik). Sedangkan dalam hal ini, hak milik tersebut tidak ada. Sehingga jual-beli yang demikian ini tidak sah (tidak boleh). Adapun jumbuh *fuqaha'*, dalam hal ini, menggunakan konsep *sadd al-dharī'ah* tersebut, bahwasannya jual-beli yang demikian tidak sah (tidak boleh) disebabkan dapat menjerumuskan pada perbuatan riba, (Wahbah, *Uṣūl*, II: 893).

¹³ Wahbah, *Uṣūl*, II: 888-889. Akan tetapi pada dasarnya ulama menyepakati keabsahan konsep *sadd al-dharī'ah* ini, meskipun terjadi perbedaan dalam penyebutannya ke dalam sebuah bingkai atau nama. Adapun di antara mereka yang paling banyak menggunakan konsep *sadd al-dharī'ah* dalam *istinbāṭ* hukumnya adalah Malik ibn Anas, Ahmad ibn Hanbal, dan Abu Hanifah (namun, kwantitas keseringannya masih di bawah Malik dan Ahmad). Sedangkan yang paling sedikit (jarang) menggunakannya adalah ash-Shafi'i. Dan yang dimaksud dengan bingkai atau nama yang berbeda adalah, misalnya *qiyās* dan *istiḥsān*, lihat *ibid.*, II:898.

¹⁴ *Ibid.*, II: 889-890.

1. Dalil- dalil dari al-Qur'an:

a. Surat al-Baqarah, ayat: 104:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا.

Adanya larangan penggunaan kata “راعنا” ini disebabkan karena kata tersebut digunakan oleh orang-orang Yahudi untuk mengejek Nabi saw.

b. Surat al-A'raf, ayat: 163:

وَأَسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ.

2. Dalil-dalil dari al-Sunnah:

—عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “دع ما يريبك إلى ما لا يريبك”. (رواه النسائي والترمذي).

—عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: “إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مَشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشَّبَهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبَهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرعى حَوْلَ الْحَمَى يَوْشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ لِكُلِّ مَالِكٍ حَمَى وَإِنَّ حَمَى اللَّهِ مُحَارَمَهُ”. (رواه البخاري ومسلم).

—عن النّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ قَالَ: ” الْبِرُّ حَسَنُ الْخَلْقِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يُطَّلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ “.

—عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”

إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلَ وَالِدِيهِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلَ وَالِدِيهِ؟ قَالَ: يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ.“ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ).

Berdasarkan hadis-hadis ini, mereka menetapkan bahwa sesuatu yang meragukan itu diharamkan, karena dapat menjerumuskan pada sesuatu yang diharamkan. Sehingga segala sesuatu yang dianggap dapat menjerumuskan pada sesuatu yang diharamkan, maka dianggap sebagai sesuatu yang diharamkan pula. Ketetapan ini dilandasi oleh sikap berhati-hati agar tidak terjerumus pada sesuatu yang diharamkan.

Sedangkan Ibn Hazm yang menolak keabsahan *sadd al-dharī'ah* sebagai *hujjah*, dalam hal ini ia mempunyai beberapa argumentasi sebagai berikut:

1. Bahwasannya maksud dari hadis

“إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ...إِلخ“ , bukanlah bahwa sesuatu yang meragukan (*mushtabih*) itu haram dan wajib dijauhi atau ditinggalkan dengan dalih *ihtiyāṭ* dan agar tidak terjerumus pada sesuatu yang diharamkan. Akan tetapi, hal itu tidak sampai bersifat wajib dijauhi, melainkan hanya bersifat anjuran (yang tidak wajib) untuk menjauhinya saja. Dan tindakan menjauhinya dianggap sebagai sikap *wara'*.¹⁵

¹⁵ Ibn Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām* (Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t), II: 183-184. Dan yang dimaksud dengan *wara'* adalah suatu perbuatan yang menyebabkan pelakunya mendapatkan pujian dan pahala, dan sebaliknya bagi yang tidak melakukan perbuatan tersebut tidak akan mendapatkan celaan dan dosa selama ia benar-benar tidak terjerumus pada sesuatu yang diharamkan itu meskipun tanpa melakukan tindakan preventif (*سَدُّ الذَّرِيعَةِ*) tersebut, lihat *ibid.*, II: 183.

2. Adapun terhadap hadis

“البرّ حسن الخلق وللإثم ما حاك... إلخ”¹⁶, ia mengatakan bahwa dalam *sanad* hadis tersebut ada salah satu rawi yang *majhul* yaitu Mu’awiyah ibn Salih. Sehingga hadis tersebut adalah hadis *munqaṭi’*. Di samping itu, hadis tersebut bertentangan dengan surat al-Nisa’, ayat 82 berikut ini:

ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا,

maksudnya bahwa pada dasarnya di dalam agama itu hanya ada satu, tidak ada pertentangan atau perbedaan. Sedangkan di dalam jiwa manusia itu terdapat beberapa keinginan atau kecenderungan.¹⁶

3. Bahwa ketetapan hukum berdasarkan *sadd al-dharī’ah* ini merupakan ketetapan hukum berdasarkan dugaan (tuduhan) semata. Sedangkan ketetapan hukum berdasarkan dugaan itu diharamkan (tidak boleh). Hal ini didasarkan pada beberapa ayat berikut:¹⁷

-ظننتم ظنّ السوء وكنتم قوما بورا.¹⁸

-إن نّظنّ إلاّ ظنّا وما نحن بمستيقنين.¹⁹

-وما لهم به من علم إن يتبعون إلاّ الظنّ وإنّ الظنّ لا يغني عن الحقّ

شيئاً.²⁰

-إن يتبعون إلاّ الظنّ وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربّهم الهدى.²¹

¹⁶ Ibid., II: 184.

¹⁷ Ibid., II: 191.

¹⁸ Al-Quran, 48: 12.

¹⁹ Ibid., 45: 32.

²⁰ Ibid., 53: 28.

²¹ Ibid., 53: 23.

Dari ketiga argumentasi di atas, Ibn Hazm memang secara mutlak menolak keabsahan *sadd al-dharī'ah* sebagai hujjah, akan tetapi tetap menerimanya sebagai perbuatan *wara'*

(من المكارم). Dengan kata lain, iapun juga mempunyai kecenderungan untuk melaksanakannya, karena ia sebagai seorang yang alim. Dan penolakannya terhadap ke-*hujjah-an sadd al-dharī'ah* ini –sebagaimana dituduhkan oleh Wahbah al-Zuhaili- disebabkan karena ia adalah seorang *Zāhiri*.²²

Kemudian berdasarkan pemaparan sub pembahasan di atas, maka penyusun cenderung untuk mengatakan bahwa *sadd al-dharī'ah* di samping sebagai من المكارم (perbuatan *wara'*), juga sah untuk dijadikan hujjah sebagai

من أحكام الشرعية (perbuatan hukum). Akan tetapi, tidak semua bagian kategorisasi *sadd al-dharī'ah* di atas sah untuk dijadikan hujjah sebagai hukum syara', melainkan hanya *sadd al-dharī'ah* yang kemungkinan besar dapat menyebabkan kerusakan (tidak ada manfaat sama sekali atau hanya ada manfaat yang kecil) secara pasti (قطعي أغلبية) saja. Sedangkan ke-*hujjah-an sadd al-dharī'ah* ini baru mempunyai kekuatan hukum tetap, jika telah mendapatkan legitimasi dari pemerintah yang sah dengan disertai sanksi-sanksi pelanggarannya. Adapun bagian kategorisasi yang selebihnya tidak dapat dijadikan hujjah sebagai hukum syara', akan tetapi hanya sampai pada tingkat perbuatan "*wara'*" (من المكارم), karena hanya didasarkan pada logika yang tidak pasti (lemah atau masih di mungkinkan terdapat manfaat yang cukup besar).

²² Wahbah, *Uṣūl*, II: 904.

KESIMPULAN

Dari pemaparan singkat di atas, penyusun dapat mengambil suatu makna terdalam bahwa *sadd al-dharī'ah* adalah suatu aktivitas yang baik dan mulia. Sedangkan untuk menjadikannya (selain sesuatu atau jalan yang kemungkinan besar dapat menyebabkan kerusakan secara pasti) sebagai hujjah dalam hukum syara' adalah suatu aktivitas yang berlebihan. Sehingga hanya cukup diposisikan sebagai aktivitas *wara'saja*.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadillah, Muhdi. *Al-Ijtihād wa al-Mantiq al-Fiqhi fī al-Islām*. Bairūt: Dār al-Ṭāli'ah, 1987.
- Ibn Ḥazm. *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*. Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.
- al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, jilid III. Bairūt: Dār al-Jail, 1973.
- al-Jundi, 'Abd al-Ḥalīm. *Aḥmad ibn Ḥanbal: Imām Ahl al-Sunnah*. Kairo: Dār al-Ma'ārif, t.t.
- Mūsā, Kāmil. *Al-Madkhal ilā Tashrī' al-Islāmī*. Bairūt: Mu'assassah al-Risālah, 1989.
- al-Qardawi, Yusuf. *Ijtihad Kontemporer*, terj. Abu Barzani. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- al-Shāṭibī, Abū Ishāq. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, jilid IV. Bairūt: Dār al-Ma'ārif, 1973.
- al-Zuhāilī, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Bairūt: Dār al-Fikr, 1989.